

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-istilah-istilah-perpajakan.>)

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem *self assessment*, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijaksanaan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Yang dimuat dalam buku Erly Suandy yang berjudul . “Perencanaan Pajak”, (2011:101).

Wajib Pajak seringkali khawatir saat harus menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Salah satu penyebab kekhawatirannya adalah takut salah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena mereka kurang memahami ketentuan perpajakan yang berlaku bagi mereka dalam menjalankan prinsip *self assessment* yaitu menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak-pajak mereka. Kekurang pahaman akan ketentuan perpajakan ini tercermin dari adanya ketetapan pajak yang diterbitkan pasca pemeriksaan yang sering menimbulkan persengketaan atau dispute. (<http://www.pajak.go.id/content/agar-tak-terjadi-dispute-yuk-hitung-pajak-dengan-benar>).

Sebenarnya Wajib Pajak tak perlu takut dan khawatir saat menghadapi pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Karena para petugas pajak pun melakukan pekerjaannya sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Jika Wajib Pajak tidak setuju baik sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, mereka berhak mengajukan keberatan ke Ditjen Pajak. Selanjutnya jika hasil keputusan keberatan belum juga memuaskan, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Baik dalam proses pemeriksaan maupun penyelesaian permohonan keberatan bahkan setelah selesainya, jika Wajib Pajak masih khawatir juga, mereka dapat meminta penjelasan kepada petugas pajak seputar kewajiban dan hak mereka termasuk penjelasan atas hasil pemeriksaan dan hasil permohonan keberatan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka. (<http://www.pajak.go.id/content/agar-tak-terjadi-dispute-yuk-hitung-pajak-dengan-benar>).

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi. (<http://www.pajak.go.id/content/article/pmk-16pmk032013-makin-meneguhkan-djp>).

Setelah terdaftar, Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan guna mengetahui dengan pasti omset dan biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun. Dari hasil pencatatan atau pembukuan inilah diketahui dengan pasti besaran pajak yang harus dibayarkan ke Negara. Setelah pajak dibayarkan, keseluruhan hasil pencatatan beserta jumlah pajak terhutang dilaporkan dalam SPT. Dengan adanya SPT inilah, Ditjen Pajak dapat melakukan evaluasi atas omset maupun biaya yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila ditemukan adanya kejanggalan dalam pelaporan Ditjen Pajak dapat menindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan. Selanjutnya, penghitungan kembali pajak yang terhutang oleh Ditjen Pajak akan disampaikan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP). (<http://www.pajak.go.id/content/pelaporan-spt-sebagai-sarana-pengawasan>).

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang

diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. (<http://www.pajak.go.id/content/istilah-istilah-perpajakan-pemeriksaan>).

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Dimuat dalam buku Waluyo yang berjudul . “Akuntansi Pajak” (2014:377).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk riset yang berjudul “ **Peranan Pemeriksaan Pajak dalam Penetapan Pajak Terhutang (Studi Kasus pada KPP Pratama Sumedang)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemeriksaan dilakukan kan KPP Pratama Sumedang ?
2. Apakah terdapat perbedaan antara pajak terhutang sebelum dan sesudah diperiksa ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi, maka dari itu maksud dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan dilakukan kan KPP Pratama Sumedang.
2. Untuk mengetahui adanya perbedaan antara pajak terhutang sebelum dan sesudah diperiksa.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

- Bagi Peneliti

Bagi penulis kegunaan penelitian ini adalah untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemeriksaan pajak dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap besarnya pajak terhutang yang dilaporkan Wajib Pajak serta mengetahui lebih dalam tentang peraturan yang berlaku dalam pemeriksaan pajak, serta mengetahui kendala apa saja yang tengah di hadapi kantor pelayanan pajak saat ini, sehubungan dengan topik yang diteliti. Skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

- Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparaturnya perpajakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan besarnya pajak terhutang.

- Bagi Akademisi

Hasil Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat menjadi referensi di dalam akademik dan menjadi pembuka atau penambah wawasan dalam membahas lagi mengenai peranan pemeriksaan pajak dalam penetapan pajak terhutang.

